

SHIGAT AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

oleh:
Ahmad Irfan
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Akad menjadi salah satu bagian dari ilmu fiqh muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta urusan keduniawian. Transaksi antar satu pihak dengan pihak lainnya adalah interaksi yang tidak terhindarkan karena setiap orang memiliki beragam kebutuhan dalam hidup. Dalam transaksi yang terjadi, muncul sebuah kesepakatan yang didasari keterikatan antar satu sama lain dalam ijab dan qabul. Inilah yang disebut dengan akad dalam islam. Akad tersebut digunakan dalam melakukan suatu transaksi maupun kerjasama dengan orang lain.

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan aturan yang jelas mengenai perikatan dan perjanjian untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perikatan dan perjanjian tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para *fuqaha* sehingga membentuk hukum perjanjian syariah.¹ Kemampuan hukum Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia yang senantiasa membutuhkan adanya kepastian hukum merupakan interaksi antara syariat dengan kondisi masyarakat muslim.

Jumhur ulama menyatakan bahwa, akad akan terjadi setelah memenuhi empat unsur, *Al- 'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad) *Ma 'qud 'Alaih* (objek akad) *Sighat al- 'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri) dan Tujuan akad.

Ijab dan qabul dijelaskan oleh ulama dari dua segi: bentuk atau shighatnya dan sifatnya (khiyar majlis). Shighat akad adalah gambaran yang berupa ijab dan qabul diantara pihak – pihak yang berakad.²

B. Rumusan Masalah

1 Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. Xiv, Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.

2 Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Mlaiyah, Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hal 13. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dalam karya tulis ini penulis membuat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud shigat akad?
2. Bagaimana konsep shigat akad dalam islam?
3. Apa yang dimaksud para pihak dalam akad?
4. Apa syarat dan kriteria para pihak dalam akad?

BAB II PEMBAHASAN SHIGAT AKAD

A. Pengertian Shigat Akad

Al-'aqd, meski asalnya secara bahasa bermakna *asy-syadd* (pengencangan), namun kemudian mengalami transformasi makna. Yang dimaksud tidak lain adalah kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan. Ini tidak lain diimplementasikan pada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya ke depan.³ Makna tersebut kemudian dalam penggunaannya lebih menonjol dan menjadi 'urf (tradisi). Karena itu, secara tradisi, *al-'aqd* adalah komitmen dua pihak untuk suatu perkara berikut kompensasinya.⁴ Menurut Ibn Manzbur, "Jika Anda berkata. 'âqadtuhu, maka takwilnya adalah : Anda mengikat (mengharuskan) dia atas hal itu dengan *istîtsâq* (komitmen) dan membuat kontrak (kesepakatan) dan perjanjian.⁵

Dalam buku Qawâ'id al-*Fiqh* dinyatakan, "*al-'Aqd* menurut *fuqaha* adalah keterikatan bagian-bagian *tasharruf* secara syar'i dengan *ijab* dan *qabul*; atau *al-'aqd* merupakan keterikatan atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, *al-'aqd* merupakan ungkapan mengenai keterikatan *ijab* dan *qabul*.⁶ *Ijab* (*offer*) dan *qabul* (*acceptance*) merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka terbentuklah suatu akad (*contract*).⁷

Sebagai salah satu azas dari akad dalam Islam adalah bahwa pernyataan perjanjian yang dipegang adalah pernyataan lahir, bukan kehendak batin. *Ijab* dan *qabul* adalah merupakan manifestasi eksternal atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut, yang mana kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan melalui manifestasi eksternal berupa kata-kata atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak batin

3 Lihat, Al-Jashash, *Ahkâm alQur'ân li al-Jashash*, ed. M. Shadiq alQamhawi, (Beirut : Dar Ihya al-
'Arabi, 1405), III : 284

4 Ibn 'Asyur, *at-Tahrîr wa atTanwîr*, (al-Maktabah asy-Syamilah, Ishdaruts-tsaniy), IV: 115

5 Ibn Manzbur, *Lisân al-'Arab*, cet. 1, (Beirut : Dar Shadir, tt.), III :297

6 Muhammad 'Amim al-Ihsan al-Mujadidi al-Burkati, Qawâ'id al-*Fiqh*, cet.1, (Kratisa: ash-Shadf Bublisyirz, 1407), I : 383

7 Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, (Kuala Lumpur : A.S. Noordeen, 2000), hal.10.
Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.

tersebut. Kehendak nyata inilah yang menjadi pegangan dalam berakad, kecuali dalam keadaan kehendak nyata tidak jelas, barulah kehendak batin dijadikan sebagai pegangan. Perkataan atau hal lain yang digunakan untuk menyatakan kehendak batin inilah yang disebut sebagai sighat akad.⁸

Dengan demikian, shigat adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.⁹

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/ 2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Sighat akad terdiri dari:

(a) Serah (ijab) atau penawaran; Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, untuk memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad.

(b) Terima (qabul) atau penerimaan Qabul ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya ijab, untuk menyatakan persetujuannya.

B. Syarat Shigat

Shigat suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.¹⁰

Agar ijab dan qabul ini menimbulkan akibat hukum, maka jumhur ulama mensyaratkan minimal terdapat dua hal. *Pertama*, adanya persesuaian (tawafuq) antara ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. *Kedua*, persesuaian kehendak tersebut haruslah disampaikan dalam satu majelis yang sama (kesatuan majelis)

1. Persesuaian antara Ijab dan Qabul (Tawafuq)

Pernyataan qabul disyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak hal. Pernyataan jawaban yang tidak sesuai

8 Wirjono Prodjodikoro. *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*. Bandung, 2000: Mandar Maju. hlm. 27.

9 Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 45

10 Mustafa Ahmad az-Zarqa'. *al-Madkhal...*, I: 292

dengan ijab tidak dinamakan sebagai qabul. Penjual kitab menjual kitabnya dengan harga Rp 30.000, kemudian pembeli menyatakan qabul dengan harga Rp 20.000, maka akad tidak terjadi dalam keadaan ini. Begitu juga, keserasian qabul harus sesuai dalam berbagai sifat. Seperti ijab menjual sepetak kebun, lalu qabul menyatakan separohnya, maka akad tidak terjadi, kecuali pihak yang lainnya menyetujuinya. Jika perselisihan qabul terhadap ijab tersebut justru menguntungkan pihak mujib, ketidakserasian ini tidak menjadi penghalang berlangsungnya akad, karena yang demikian itu tidak dinamakan perselisihan dalam akad akan tetapi penambahan dalam kesepakatan (qabul bi al-mubalaghah). Misalnya, jika pihak pembeli menyatakan ijab dengan harga Rp. 10.000, pihak penjual menyatakan qabul dengan harga Rp 9.000, atau pihak penjual menyatakan ijab dengan harga Rp.9.000 dan pembeli menyatakan qabul dengan harga Rp. 10.000.¹¹

2. *Kesatuan Ijab Qabul di majelis akad.*

Para fuqaha menyatakan bahwa salah satu syarat akad adalah harus dilaksanakan dalam satu majelis akad. Tempat dan waktu di mana kedua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukannya ijab dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut, inilah yang disebut dengan majelis akad. Teori majelis akad ini secara umum dimaksudkan untuk menentukan kapan dan di mana akad terjadi dan secara khusus untuk menentukan kapan qabul dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak guna mempertimbangkan akad itu. Sebagai konsekuensi dari teori majelis akad ini adalah lahirnya khiyar qabul, khiyar penarikan (khiyar ar-ruju') dan khiyar majelis (khiyar al-majelis).¹²

Kesatuan majelis akad seharusnya tidak dipahami secara kaku dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Sebaliknya konsep kesatuan majelis perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan media bisnis. Dalam hal ini, kesatuan majelis menjadi tidak ada artinya jika para pihak secara fisik bersatu dalam majelis akad akan tetapi tidak terjadi kesesuaian gagasan bertransaksi, jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dalam keadaan berjauhan akan tetapi kesatuan atau kesepakatan transaksi antara kedua pihak secara substantif telah tercapai.

Kesatuan majelis tidaklah dimaksudkan dengan kesatuan tempat dan waktu, karena hal ini akan sulit diterapkan dalam realitas kehidupan kontemporer, di mana transaksi bisa saja terjadi melalui alat komunikasi yang menempatkan para pihak tidak dalam kesatuan tempat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan kesatuan majelis akad adalah kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat secara fisik, di mana para pihak yang berakad masih

11 Ghufroon A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 95.

12 Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 147-151. Khiyar qabul adalah hak untuk menerima dan menolak penawaran yang diberikan kepadanya. Khiyar majelis adalah hak untuk menarik kembali pernyataan secara sepihak setelah terjadinya akad selama majelis akad belum bubar. Khiyar ruju' adalah penarikan penawaran yang dibuat oleh pihak yang memberikan ijab selama belum ada qabul.

fokus pada perjanjian yang dibuat. Ketika salah satu pihak sudah pindah perhatian, maka majelis akad dianggap telah berakhir. Dengan demikian, maka akad dengan ijab melalui telepon atau alat komunikasi adalah majelis sejak dibuatnya ijab melalui telepon atau dikirimkannya surat sampai ada jawaban dari pihak lawan. Ijab dianggap berakhir ketika pembicaraan dialihkan kepada soal lain sebelum qabul dinyatakan.¹³

C. Metode Shigat Akad

Dalam hukum perjanjian Islam, pernyataan kehendak sebagai manifestasi eksternal ini, dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk:¹⁴

1. Pernyataan Lisan

Pernyataan kehendak secara lisan, di mana para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak. Pernyataan kehendak melalui ucapan itu harus jelas maksudnya dan tegas isinya. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga dilakukan dengan tidak berhadapan langsung, melalui telepon misalnya. Tentang permasalahan akad secara tidak berhadapan langsung ini, terdapat permasalahan di dalamnya, yakni penentuan kapan terjadinya akad jika dihubungkan dengan kesatuan majelis akadnya sebagai syarat ijab dan qabul.

2. Pernyataan Tulisan

Selain melalui perkataan lisan, akad juga dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan kehendak, tulisan mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat untuk akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad ini dapat juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis karena diperlukan alat bukti dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tersebut. Dalam hal tidak satu tempat ini, akad dapat dilaksanakan melalui tulisan dan mengirimkan utusan. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqih: “tulisan bagi orang yang hadir sepadan dengan pembicaraan lisan orang yang hadir”.¹⁵ Bila ijab disampaikan melalui tulisan/surat, dan penerima surat tersebut menyatakan penerimaannya terhadap penawaran tersebut, maka perjanjian dianggap sudah terjadi. Apabila penerima tulisan tersebut tidak menyatakan penerimaannya pada majelis tempat diterimanya surat tersebut, maka penawaran tidak terhapus, tapi tetap berlaku selama surat tersebut ada pada penerimanya. Ini beda dengan penawaran melalui utusan, apabila tidak dijawab oleh penerima penawaran di tempat

¹³ Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami*, IV: 108-109.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat...*, hlm. 68-71

¹⁵ Mustafa az-Zarqa'. *al-Madkhal...*, I: 326.

disampaikannya penawaran tersebut, maka ijab menjadi hapus dan diperlukan ijab baru.¹⁶

3. Pernyataan Isyarat

Suatu perjanjian tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang normal, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh orang yang cacat melalui isyarat dengan syarat jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Bila yang berakad adalah orang yang mampu untuk berakad secara lisan, maka akadnya tidak dianggap terwujud. Ia harus memanifestasikan kehendaknya secara lisan atau tulisan, karena isyarat meskipun menunjukkan kehendak, ia tidak memberikan keyakinan jika dibandingkan dengan keyakinan yang dihasilkan dari akad secara lisan atau tulisan. Demikian pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah.¹⁷

Hanya saja para fuqaha berbeda pandangan tentang kapan bentuk isyarat ini digunakan bagi orang yang normal. Ada yang menganggapnya sebagai pengecualian ketika cara lain tidak dapat dipergunakan. Syafi'i tidak membolehkan digunakannya bentuk pernyataan kehendak secara tulisan, tentunya untuk isyarat lebih-lebih tidak membolehkannya. Yang paling fleksibel adalah pendapat mazhab maliki yang membenarkan penggunaan isyarat oleh siapapun juga sekalipun bukan orang yang cacat. Akad dapat terjadi dengan segala cara yang bisa menunjukkan perizinan (ridha) para pihak.¹⁸

4. Pernyataan dengan Pemberian (al-Mu'aathah)

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Bentuknya, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah memahami perbuatan perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya. Misalnya jual beli yang terjadi di supermarket misalnya, yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli pergi ke meja kasir sambil memberikan sejumlah uang, ini menunjukkan bahwa antara mereka telah memberikan persetujuannya masing-masing, sehingga akad terjadi. Fuqaha juga berbeda pandangan tentang jenis pernyataan ini. Kelompok Hanafiah menganggap sah akad secara *ta'ati* dalam setiap akad kebendaan, jika hal ini telah menjadi kebiasaan sebuah masyarakat, tetapi harga barang harus diberitahukan dengan jelas. Menurut Malikiyah akad *ta'ati* ini harus disertai dengan indikasi yang sangat jelas yang menunjukkan kerelaan masing-masing pihak, baik telah menjadi adat atau tidak. Sedang menurut Syafi'iyah, akad tidak bisa dilaksanakan secara *ta'ati*.¹⁹

16 Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 137

17 Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami...*, IV: 104.

18 *Ibid.* IV: 140.

19 Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami...*, IV: 104

D. Metode Shigat Akad Berjauhan

Penentuan kapan tercapainya kesepakatan dalam akad antara pihak yang berjauhan tempat telah menjadi perdebatan. Kepastian hal ini adalah penting untuk menentukan kapan hak khiyar ruju' bisa digunakan, penentuan kadaluarsa dan resiko. Untuk menjawab permasalahan ini, bisa digunakan 4 teori dalam hukum Barat mengenai kapan perjanjian dianggap lahir antara pihak yang berjauhan tempat, yaitu:²⁰

1. Teori pernyataan, lahirnya perjanjian di saat penerima menyatakan akseptasinya, dalam hal ini pernyataan tertulis. Alasannya adalah bahwa teori ini sesuai dengan asas umum bahwa perjanjian adalah pertemuan kehendak kedua belah pihak. Bila pihak yang mendapat penawaran telah menyatakan akseptasinya berarti perjanjian telah lahir. Teori ini juga sesuai dengan karakter dunia perdagangan yang cepat dan praktis, di mana pihak yang mendapat penawaran dapat memenuhi kepentingannya seketika ia menyatakan penerimaannya. Kelemahan teori ini adalah tidak diketahui dengan pasti kapan akseptasi diberikan oleh pihak mitra janji sehingga sulit ditentukan kapan bisa digunakan hak khiyar ruju.
2. Teori pengiriman. Perjanjian lahir di saat pernyataan akseptasi final dibuat sehingga tidak dapat diulur-ulur lagi. Pernyataan final ini terwujud pada saat akseptor mengirimkan jawabannya kepada pembuat penawaran. Kelemahan teori ini tetap tidak diketahui dengan pasti oleh pihak yang memberikan penawaran kapan adanya penerimaan penawaran oleh pihak penerima penawaran. Belum lagi, surat atau kiriman bisa saja dikembalikan oleh kantor pos atau telegram, bahkan bisa terjadi kehilangan.
3. Teori penerimaan. Lahirnya perjanjian di saat orang yang membuat penawaran menerima jawaban akseptasi dari pihak yang menerima penawaran, baik pembuat penawaran telah mengetahui isi surat jawaban tersebut ataupun belum mengetahuinya karena belum membukanya. Di sini diandaikan bahwa dengan menerima surat itu ia dianggap ia telah mengetahui isinya. Teori ini memperbaiki teori pengiriman dengan menggeser waktu terjadinya perjanjian hingga saat pembuat penawaran menerima surat jawaban akseptor sekalipun ia belum tahu isinya, yang penting suratnya telah sampai.
4. Teori pengetahuan. Lahirnya perjanjian di saat pembuat penawaran mengetahui jawaban akseptasi dari akseptor dengan cara membuka dan membaca isi surat yang dikirim oleh akseptor kepadanya. Teori ini tetap saja mempunyai kelemahan, yakni masih adanya kesempatan untuk mengulur-ulur waktu terjadinya perjanjian dengan cara sengaja tidak membuka surat jawaban akseptasi yang dikirim oleh akseptor. Di samping itu, sulit pula menentukan kapan sesungguhnya ia mengetahui isi surat itu dan yang tahu hal tersebut hanya orang bersangkutan. Kelemahan ini ditutup dengan memperluas arti mengetahui itu dengan persangkaan mengetahui, sehingga berdasarkan patokan

20 Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 155-158.

ini, perjanjian lahir pada saat yang patut dipersangkakan bahwa pembuat penawaran mengetahui jawaban akseptasi yang dikirim oleh akseptor. Jadi, pembuat penawaran tidak mesti mengetahui secara aktual terhadap jawaban akseptasi.

As-Sanhuri menganut teori pengetahuan yang disempurnakan ini.²¹ Menurutnya, karena penawaran dibuat oleh pembuatnya, maka kehendaknyalah yang harus dipertimbangkan dan menentukan kapan perjanjian itu lahir. Akseptasi dari pihak kedua tidak lain hanya menyetujui tawaran pembuat penawaran itu dan jika tidak sesuai berarti tidak terjadi perjanjian. Kalau kehendak pembuat penawaran tidak jelas, maka kehendak itu dipersangkakan kepadanya sesuai dengan kepentingan hukumnya, yang dapat dilihat dari diterimanya jawaban akseptasi dari akseptor oleh pembuat penawaran.²²

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian (akad) terdiri dari beraneka bentuk. Para fuqaha mengelompokkannya berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Perjanjian (akad) secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, *ijab* dan *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Ijab qabul disini dinamakan Shigat akad.

Syarat Shigat akad terdiri dari; 1. Tawafuq, kesesuaian antara ijab dan qabul, 2. Kesatuan ijab dan qabul di majelis akad. Dengan beberapa methode shigat: 1. Lisan, 2. Tulisan, 3. Isyarat 4. Mu'athah

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'ân li al-Jashash*, ed. M. Shadiq al-Qamhawi, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1405.
- Al-Khafif, Ali. 1952. *Mukhtasar Ahkam al-Mu'amalat asy-Syar'iyah*. Kairo: tp.
- As-Sanhuri, Abdur Razzaq, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi, Ttp.: Dar al-Hana Li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr*, 1958.
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad, *alMadkhal al-fiqh al-'Am*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

²¹ Ali al-Khafif. *Mukhtasar...*, hlm. 72.

²² *Ibid.* hlm. 158-159 .

- Baasyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Ibn ‘Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, al-Maktabah asy-Syamilah, IV.
- Ibn Manzhur, *Lisân al-‘Arab*, cet. 1, Beirut: Dar Shadir, tt.)
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaud Tauhid, 2018.
- Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah, Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Kharofa, *Transaction in Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2000.)
- Masyadi, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad ‘Amim al-Ihsan al-Mujadidi al-Burkati, *Qawâ’id al-Fiqh*, cet.1, (Kratisa: ash-Shadf Bublisyirz, 1407.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro. *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*. Bandung,2000: Mandar Maju